



WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 89 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PROGRAM PRIORITAS DAERAH  
KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 903.05/5999/SJ perihal Pembentukan Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD tertanggal 2 November 2020, memerintahkan kepada Kepala Daerah untuk membentuk Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD dalam rangka untuk meningkatkan penyerapan APBD secara nasional dengan keanggotaan terdiri dari unsur Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
- b. bahwa keberadaan Tim Pengamanan Program Strategis Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 236 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Program Strategis Daerah Kota Probolinggo beserta perubahannya, mempunyai tugas dan fungsi yang selaras dengan Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan oleh karenanya perlu dilakukan restrukturisasi;
- c. bahwa tugas dan tanggungjawab dari Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b, sangatlah strategis dalam rangka mengawal program prioritas daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dan oleh karenanya perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk honorarium yang patut dan wajar sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

- d. bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Nomor: 3134.4/71/KS/425.011/2021, NOMOR: PRJ-13/PW13/3/2021 Tentang Pengembangan Manajemen Kinerja Pemerintah Kota Probolinggo, telah disepakati kerjasama dengan ruang lingkup kegiatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), pengawalan tata kelola keuangan dan pembangunan daerah serta pengawalan akuntabilitas kinerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu dibentuk Tim Pendamping Program Prioritas Daerah Kota Probolinggo dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);

14. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 195 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 195);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PROGRAM PRIORITAS DAERAH KOTA PROBOLINGGO.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Tim Pendamping Program Prioritas Daerah Kota Probolinggo Yng selanjutnya disebut Tim Pendamping Program Prioritas Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota dengan tujuan serta tugas dan fungsi sebagaimana menurut Peraturan Walikota ini.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Probolinggo.
6. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Probolinggo.
7. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.
8. Bagian Hukum Skretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Skretariat Daerah Kota Probolinggo.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Probolinggo sebagai pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB II  
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tim Pendamping Program Prioritas Daerah dibentuk dengan tujuan :

- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
- b. meningkatkan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- c. meningkatkan akuntabilitas Perangkat Daerah dan/atau Aparatur di lingkungan Perangkat Daerah; dan
- d. mencegah kesalahan administrasi yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pembentukan Tim Pendamping Program Prioritas Daerah dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. tugas dan fungsi;
- b. susunan keanggotaan;
- c. tata kerja;
- d. pembinaan dan honorarium; dan
- e. penutup.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Tim Pendamping Program Prioritas Daerah merupakan lembaga *ad hoc* yang bersifat koordinatif dan non struktural.

Pasal 5

(1) Tim Pendamping Program Prioritas Daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya program prioritas pembangunan daerah;
- b. memberikan pemahaman di lingkungan Perangkat Daerah dan BUMD dan pihak lain terkait materi tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan tertib pengelolaan keuangan daerah;
- c. memberikan pemahaman di lingkungan Perangkat Daerah dan BUMD dan pihak lain terkait materi kesalahan administrasi yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah; dan
- d. memberikan pemahaman di lingkungan Perangkat Daerah dan BUMD dan pihak lain terkait materi perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah.

- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara rapat koordinasi, diskusi, pembahasan dan penyuluhan dan/atau sosialisasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (3) Materi pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
  - a. pengawasan terhadap perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Daerah;
  - b. identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi;
  - c. pembahasan hukum dan kebijakan dari sisi peraturan perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); dan
  - d. penerangan dan penyuluhan hukum.

## BAB IV SUSUNAN KEANGGOTAAN

### Pasal 6

- (1) Keanggotaan Tim Pendamping Program Prioritas Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. Walikota;
  - b. Wakil Walikota;
  - c. Sekretaris Daerah;
  - d. Asisten Administrasi Umum;
  - e. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
  - f. Unsur Inspektorat, yang terdiri dari Inspektur beserta Inspektur Pembantu dan Auditor di lingkungan Inspektorat;
  - g. Unsur BPPKAD yang terdiri dari Kepala BPPKAD beserta Kepala Bidang Anggaran pada BPPKAD;
  - h. Unsur Bappeda Litbang yang terdiri dari Kepala Bappeda Litbang beserta Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; dan
  - i. Unsur Bagian Hukum, yang terdiri dari Kepala Bagian Hukum beserta seluruh Kepala Subbagian di lingkungan Bagian Hukum.
- (2) Susunan kelembagaan Tim Pendamping Program Prioritas Daerah ditetapkan sesuai kebutuhan yang paling kurang terdiri atas :
  - a. Penanggung jawab;
  - b. Wakil Penanggung Jawab;
  - c. Pembina;

- d. Ketua Pelaksana;
  - e. Wakil Ketua Pelaksana;
  - f. Sekretaris; dan
  - g. Anggota.
- (3) Tim Pendamping Program Prioritas Daerah dalam melaksanakan tugasnya, bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Timur.
- (4) Kerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui permohonan pendampingan dari Walikota kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Timur.

BAB V  
TATA KERJA  
Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seluruh jajaran keanggotaan Tim menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan berkeadilan melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam setiap tahun anggaran setelah mendapat usulan dari Inspektur.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN HONORARIUM  
Pasal 8

- (1) Pembinaan fungsional dan koordinasi anggota Tim dilaksanakan oleh Walikota melalui Inspektur.
- (2) Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja anggota Tim dapat diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah dan dianggarkan dalam APBD pada pos anggaran Inspektorat tahun anggaran berkenaan.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat khusus diluar ketentuan Peraturan Walikota yang mengatur mengenai Standar Biaya Umum.

## Pasal 9

Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab, sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- b. Wakil Penanggung Jawab, sebesar Rp1.450.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- c. Pembina, sebesar Rp1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- d. Ketua Pelaksana, sebesar Rp1.350.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- e. Wakil Ketua Pelaksana, sebesar Rp1.300.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- f. Sekretaris, sebesar Rp1.250.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); dan
- g. Anggota, sebesar Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

## Pasal 10

Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Timur dalam melaksanakan pendampingan dengan Tim Pendamping Program Prioritas Daerah dapat diberikan penghasilan lainnya, yaitu menjadi nara sumber pada suatu acara dengan mempedomani Peraturan Walikota Probolinggo yang mengatur mengenai Standar Biaya Umum.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 236 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Program Strategis Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 236 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Program Strategis Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 236) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

pada tanggal 9 Juli 2021

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 9 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014